



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦥꦼꦠꦺꦤꦏꦏꦤꦏꦺꦴꦱꦲꦠꦤꦲꦮꦤ

Jalan KH. Agus Salim 125, Wonosari, 55813

Telepon : (0274) 391450, Faksimile : (0274) 391450

Posel : [peterernakan@gunungkidulkab.go.id](mailto:peterernakan@gunungkidulkab.go.id), Laman : [peterernakan.gunungkidulkab.go.id](http://peterernakan.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR **098/KPTS/2024**

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Kewajiban Membuat Daftar Informasi Dikecualikan;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul tentang Daftar Informasi Dikecualikan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);
  8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024
- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
SELAKU ATASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASIDINAS PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SELAKU ATASAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR 098/ KP15/ 2024

KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

| No. | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang            | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                          | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | Jangka Waktu<br>(sebutkan jangka waktu)                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                                                                             | Dibuka                                                                                                                                                                                         | Ditutup                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 1   | Data Pribadi Pegawai                                    | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                   | Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia                                                                                                                                 | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia                                                                        | Selama yang bersangkutan menjadi pegawai atau sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan. |
| 2   | Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai                       | Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Dapat mengungkapkan data evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seorang pegawai yang bersifat rahasia. Dapat mengungkap surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia<br>Menjaga surat-surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan | Selama undang-undang masih diberlakukan.                                                               |
| 3   | Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan | Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian                                                | Dapat mengungkapkan data evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seorang pegawai yang bersifat rahasia. Dapat mengungkap surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia<br>Menjaga surat-surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan | Selama masih dalam proses sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan.                                 |
| 4   | Data Pribadi Pegawai Non-PNS                            | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                   | Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia                                                                                                                                 | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia                                                                        | Selama 4 tahun sampai dengan yang bersangkutan tidak menjadi pegawai Non-PNS                           |
| 5   | Database Gaji Pegawai (Softcopy/Web base)               | Pasal 17 huruf c angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                         | identitas, anggota keluarga, penghasilan pribadi seorang PNS diketahui orang lain                                                                                                              | menjaga kerahasiaan pribadi PNS                                                                                              | Selama dalam penguasaan atau sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan                   |
| 6   | Rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi              | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>Pasal 6 ayat (3) huruf d UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                       | mengungkap detail jenis, letak, kondisi, nilai dan penggunaan aset pemerintah                                                                                                                  | Menjaga kerahasiaan detail jenis, letak, kondisi, nilai dan penggunaan aset pemerintah                                       | Selama dalam penguasaan                                                                                |
| 7   | Nota Dinas Klasifikasi Rahasia                          | Pasal 17 IUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                                  | Dapat mengungkap surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan                                                                                           | Menjaga surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan                                  | Selama Proses                                                                                          |
| 8   | Nama dan Identitas Pelapor Aduan                        | Pasal 17 huruf a angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                                   | Berpotensi/menimbulkan intimidasi<br>Berpotensi mengurangi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan                                                                                             | Perlindungan privacy pengadu/saksi                                                                                           | Sampai pelapor yang bersangkutan memberikan persetujuan                                                |

| No. | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang)                                                                 | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                             | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | Jangka Waktu<br>(sebutkan jangka waktu)                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | Dibuka                                                                                                                                                                          | Ditutup                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
| 9   | Rekening Bank Pribadi pegawai dan pegawai kontrak/Non-PNS                                                     | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE<br>Pasal 40 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998<br>Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 | Penyalahgunaan oleh pihak lain                                                                                                                                                  | Menjaga keamanan rekening bank                                                                                                                                  | Selama rekening masih digunakan                                                                              |
| 10  | Data Geospasial                                                                                               | Pasal 17 huruf c angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                      | Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan                                                                                       | Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul                                              | Selama dalam penguasaan atas atau sampai penanggung jawab informasi yang bersangkutan memberikan persetujuan |
| 11  | Informasi capaian retribusi unggas komersial dari masing-masing perusahaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Pasal 17 huruf b angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                      | Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan atas kekayaan intelektual                                                                            | Terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat                                                                                                                | Selama Perda Nomor 8 Tahun 2013 berlaku                                                                      |
| 12  | Informasi titik-titik lokasi kejadian kasus penyakit antraks di wilayah Kabupaten Gunungkidul                 | Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                              | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan                                                                                                                                      | Terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan mengambil sampel uji laboratorium di lokasi kejadian kasus untuk kepentingan pribadi atau terorisme | sampai dinyatakan bebas dari penyakit tersebut                                                               |
| 13  | Informasi jumlah dan lokasi kasus kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)                            | Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                              | Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional.<br>Informasi hanya bisa disampaikan kepada lembaga atau instansi yang berhubungan dengan langkah pengendalian penyakit tersebut. | Terhindar dari keresahan masyarakat yang mengetahui tingkat penyebaran penyakit yang merugikan secara ekonomi                                                   | sampai dinyatakan bebas dari penyakit tersebut                                                               |
| 14  | Informasi data pribadi praktisi medik veteriner                                                               | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                              | Dapat mengungkap informasi pribadi                                                                                                                                              | Terhindar dari kejahatan yang menggunakan data pribadi                                                                                                          | Selama data tersimpan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                |
| 15  | Informasi Surat Rekomendasi Pengiriman/Pemasukan Unggas (Day Old Chicken) atau ternak lain                    | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                              | Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan atas kekayaan intelektual                                                                            | Terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat                                                                                                                | Selama data tersimpan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                |
| 16  | Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)                                                               | Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                                                              | Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional.<br>Informasi hanya bisa disampaikan kepada lembaga atau instansi yang berhubungan dengan langkah pengendalian penyakit tersebut. | Terhindar dari keresahan masyarakat yang mengetahui tingkat penyebaran penyakit yang merugikan secara ekonomi                                                   | Selama data tersimpan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                |

| No. | Informasi<br>(berisi informasi tertentu yang)                    | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                            | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                                                                     |                                                                         | Jangka Waktu<br>(sebutkan jangka waktu)                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                                               | Dibuka                                                                                                                                   | Ditutup                                                                 |                                                                                                                                       |
| 17  | Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                             | LHA jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHA                                              | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan | Tidak terbatas                                                                                                                        |
| 18  | Data perusahaan dan perizinan secara detail                      | Pasal 6 ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP<br>UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Dapat Terjadi Penyalahgunaan Data | Membawa informasi rahasiaan perusahaan<br>Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat<br>Melindungi persaingan usaha tidak sehat | Terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat                        | Informasi ini hanya boleh diberikan kepada Instansi yang berwenang<br>Waktu tidak terbatas<br>Melindungi persaingan usaha tidak sehat |
| 19  | Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai                     | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP                                                                                                     | Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan                                                                                  | Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan | Permanen                                                                                                                              |

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal

2024

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Gunungkidul  
Selaku  
Atasan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



WILANDARI